



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstpkupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3/033/KML/III/2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SMP KRISTEN TUNAS GLORIA KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan Lembaga Satuan Pendidikan yang mampu memberikan layanan dan menjamin mutu pendidikan kepada masyarakat;
- b. Bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kristen Tunas Gloria dapat berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku serta tata kelola pendidikan, maka di pandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kristen Tunas Gloria;
- c. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Kristen Tunas Gloria Kupang yang telah berdiri sejak Tahun 2010 memerlukan dokumen Izin Pendirian Sekolah sebagai salah satu syarat akreditasi sekolah dan kelengkapan administrasi Data Pokok Pendidikan, namun dokumen tersebut hilang sesuai surat keterangan kehilangan, Nomor: SKK/152/II/2023/Sektor Maulafa, Tanggal 27 Februari 2023P;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang tentang Surat Keputusan Pembaharuan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kristen Tunas Gloria;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12/2/

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutuan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206)
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
11. Peraturan Walikota Kupang nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 642);

12/2/

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional SMP Kristen Tunas Gloria Kupang, Nomor; 07/YPGF/KPG/II-2023, Tanggal 17 Februari 2023;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Nomor: Disdikbud.004.5/424/Dikdas/2023, tanggal 20 Februari 2023, Perihal: Permohonan Izin Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Tentang Izin Operasional Dan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Menengah Pertama Kristen Tunas Gloria Kupang;
- KESATU : Permohonan Izin menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : SMP Kristen Tunas Gloria Kupang
- Alamat : Jln.H.R.Koroh No.172A
- Kelurahan : Sikumana
- Kecamatan : Maulafa - Kota Kupang - Prop.Nusa Tenggara Timur
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Kristen Tunas Gloria Kupang bertanggungjawab atas pengelolaan Kegiatan Pendidikan baik Intra Kulikuler maupun Ekstra Kulikuler termasuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini;
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Kristen Tunas Gloria Kupang berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang profesional dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan kegiatan Intra kurikuler dan Ekstra Kulikuler yang menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkan keputusan ini menjadi beban Sekolah Menengah Pertama Kristen Tunas Gloria Kupang ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 02 Maret 2023

✓ Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota ✓



JEFFRY EDWARD PELT, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690802 199603 1 003

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Penjabat Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang;